



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala kampung kapaurtutin, tempat kediaman di Jln. Yossudarso RT 02 kampung kapaurtutin, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jln. Yossudarso RT 02 kampung kapaurtutin, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal, 02-05- 2010 yang tercatat oleh pegawai pencatat Nikah

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Ff



pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 071/08/V/2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Pemohon, kemudian kurang lebih 90 hari atau 3 bulan Pemohon dan Termohon tinggal pisah sampai sekarang;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunai anak;

4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2017 ketentraman rumah Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain :

a. Pemohon memiliki 3 orang anak dari istri pertama yang sdh meninggal almarhumah, 2 Orang putra dan 1 putri. Pada saat itu anak2 pemohon sangat membutuhkan sosok seorang ibu yang menggantikan posisi mama almarhumah mereka. Pemohon berharap kepada termohon bisa membantu untuk menjaga dan mendidik anak-anak pemohon. Ternyata harapan itu sangat mengecewakan, termohon selalu menyakiti anak-anak selalu memukul dan memberikan sikap yang kasar kepada anak-anak pemohon. singkat cerita rasa trauma, rasa takut anak-anak muncul kepada termohon hingga anak-anak memberikan ancaman keras kepada pemohon selaku ayah kandung untuk bisa memberikan pilihan, memilih anak-anak atau istri. Maka berdasarkan hal itu, saya pemohon memilih anak-anak saya;

b. Saat ini pemohon berjabat sebagai kepala kampung memiliki peranan yang besar di dalam khususnya kapaurtutin, namun Termohon pernah marah2 dan memukul pemohon dan dilihat oleh orang lain/warga setempat;

c. Terhadap keluarga besar pemohon, Termohon tidak pernah harmonis dan jalin hubungan yang baik kepada keluarga, bagaimana layaknya hidup berkeluarga. kunjung

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Ff



mengunjungi silaturahmi dan bahkan keluarga pemohon yang datang dirumah Termohon tidak menerima dan menyambutnya dengan baik. Maka hari ini keluarga besar pemohon dan anak2 kandung saya meminta kepada Pemohon untuk meninggalkannya; d. Tahun 2017 Pemohon pernah disiram dengan air panas mendidih oleh termohon, dengan kejadian ini hubungan rumah tangga kami sdh mulai retak dan tidak harmonis lagi. perselisihan kecil-kecil dan akan menjadi besar.

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada 14 November 2020, mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah Rumah dan tempat tinggal;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh pihak kepolisian dan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Ff



3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mawardi Kusumawardani, S.Sy) tanggal 22 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut;

1. Bahwa pada angka 1 adalah benar;
2. Bahwa pada angka 2 adalah tidak benar karena baru 1 minggu yang lalu Pemohon mengusir Termohon dari rumah, tepatnya tanggal 23 Februari 2021;
3. Bahwa pada angka 3 adalah benar tidak dikaruniai anak namun Termohon mengambil anak angkat yang bernama:
 - ANAK laki-laki umur 2 tahun 7 bulan;
4. Bahwa pada angka 4, adalah:
 - Huruf a adalah tidak benar, dikarenakan Termohon tidak pernah memukul anak-anak Pemohon, Termohon hanya mendidik



anak-anak Pemohon agar bisa membantu pekerjaan rumah seperti menyapu rumah atau membuang sampah;

- Huruf b adalah tidak benar, dikarenakan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon tidak pernah diluar rumah selalu di dalam rumah . adapun pernah terjadi pada tahun 2019 Pemohon hampir membunuh Termohon dikarenakan Termohon hanya meminta uang untuk membaca kamenyan orang tua-tua;
- Huruf c adalah tidak benar, dikarenakan Termohon selalu menerima dan menyambut keluarga Pemohon dengan baik;
- Huruf d adalah tidak benar, dikarenakan Termohon tidak pernah menyiram air panas mendidih kepada Pemohon;

5. Bahwa pada angka 5 adalah tidak benar, dikarenakan Termohon selalu menerima dan menyambut keluarga Pemohon dengan baik;

6. Bahwa pada angka 6 adalah benar, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian;

Berdasarkan jawaban-jawaban di atas, Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak;
2. Menghukum Pemohon untuk menanggung biaya perkara yang timbul;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon sudah mengerti maksud jawaban Termohon;
- Bahwa Pemohon siap menyampaikan replik pada hari ini;
- Bahwa Pemohon akan menyampaikan replik secara lisan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Ff



- Bahwa Pemohon tetap pada gugatannya, dan mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, Termohon tidak menyayangi anak-anak Pemohon, sedangkan Pemohon tidak pernah membedakan anak Termohon dengan anak Pemohon dan Termohon selalu bersikap tidak baik terhadap anak-anak, sehingga merasa tidak nyaman bersama Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon sudah mengerti dengan replik Pemohon;
- Bahwa Termohon akan mengajukan duplik secara lisan;
- Bahwa Termohon telah mengakui isi gugatan Pemohon dan berharap bisa rukun kembali;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 9203012206780001, tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 071/08/IV/ 2018, tanggal 02 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Ff



- Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK. 9203010702080090, tanggal 10 Nopember 2018 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi

Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudsarso RT.03, Kampung Tanama, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saya adalah kakak kandung dari Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri, kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah lama sehingga saya lupa tahun menikahnya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohont datang di rumah saksi menceritakan permasalahan rumah



tangganya dengan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat;

- Bahwa saksi mengakui kalau masalah perselisihan dan pertengkaran saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memukul, hanya beda pendapat saja;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon beda pendapat sudah lama;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perbedaan pendapat adalah masalah Termohon tidak memperhatikan anak-anak dengan baik sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 minggu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya upaya dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT.04, Kampung Tanama, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri, kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah lama sehingga saksi lupa tahun menikahnya;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Ff



- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon datang di rumah saksi menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat;
- Bahwa saksi mengakui kalau masalah perselisihan dan pertengkaran saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika ada pemukulan, yang saksi ketahui hanya perbedaan pendapat saja;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon beda pendapat sudah lama;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perbedaan pendapat adalah masalah Termohon tidak memperhatikan anak-anak dengan baik sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 minggu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya upaya dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon mengajukan 2 saksi sebagai berikut:

Saksi I Termohon umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Kampung Kayu Merah, RT.04, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;



- ✓ Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON; Saksi II Termohon:
- ✓ Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Termohon;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- ✓ Bahwa setelah menikah Termohon tinggal di rumah Pemohon sendiri hanya saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan mereka sudah pisah rumah setiap cekcok dan bertengkar Termohon kerumah saksi curhat bahwa di usir oleh Pemohon dan sering di pukul 2 kali kerumah saksi;
- ✓ Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon bertengkar, yang Saksi tahu mereka sudah pisah rumah sudah lama;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karunia anak namun dari pernikahan Pemohon istri pertama telah ada anak 3 orang dan Termohon ada anak bawaan 1 orang, anak anagkat 1 orang;
- ✓ Bahwa sejak 1 tahun yang lalu dan yang meninggalkan Termohon karena di usir oleh Pemohon;
- ✓ Bahwa menurut curhat Termohon pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil kalau saksi tidak pernah mendamaikan;

Saksi 2 Termohon umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kampung Kapartutin Atas RT.03, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;

- ✓ Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Umar Rengen bin La Basa sedangkan Termohon bernama TERMOHON; Saksi II Termohon:
- ✓ Bahwa saksi adalah Tetanga Termohon, saksi RT.01 sedangkan Termohon RT.03;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi sering ke rumah Termohon;
- ✓ Bahwa setelah menikah Termohon tinggal di rumah Pemohon sendiri hanya saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Ff



- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon baik-baik saja saksi tidak pernah melihat cekcok dan bertengkar hanya Termohon yang sering ke rumah saksi 3 kali curhar bahwa di usir oleh Pemohon dan sering di pukul oleh Pemohon;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon bertengkar, yang Saksi tahu mereka sudah pisah rumah sudah lama;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karunia anak namun dari pernikahan Pemohon istri pertama telah ada anak 3 orang dan Termohon ada anak bawaan 1 orang, anak anagkat 1 orang;
- ✓ Bahwa sejak 1 tahun yang lalu dan yang meninggalkan Termohon karena di usir oleh Pemohon;
- ✓ Bahwa menurut Curhat Termohon pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil kalau saksi tidak pernah mendamaikan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan dan Jawabannya masing-masing dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juntco* Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Ff



Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2020 karena sering terjadi perselisihan akibat beda pendapat antara Pemohon dengan termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, meskipun tidak diakui seluruhnya namun pada intinya Termohon menrangkan tentang adanya indikasi perbedaan pendapat dengan Pemohon yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan sampai pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Mei 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Mei 2010, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Ff



Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Kadir Rengen bin Yunus Rengen dan Abu Rengen bin Nasar Rengen, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena adanya perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 minggu;
- Bahwa pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Ff



tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 minggu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami memberikan nafkah kepada mantan isteri yang dikuatkan dengan Pasal 149 huruf (a) *juncto* Pasal 152 mengenai kewajiban mantan suami dan hak mantan isteri terkait nafkah, maka perlu ditetapkan adanya nafkah Mut'ah dan iddah bagi mantan isteri yang diceraikan secara ex officio;

Menimbang, mengenai posisi mantan suami adalah sebagai kepala kampung yang sederajat dengan kepala desa yang mendapat gaji tetap,

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Ff



dan kebutuhan mantan isteri, maka besaran nafkah Mut'ah dan iddah akan dipertimbangkan berdasarkan pada kemampuan mantan suami dan kebutuhan mantan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di Depan Sidang Pengadilan Agama Fakfak;
3. Menetapkan, membebankan kepada mantan suami, berupa:
 - Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Ff



Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak untuk dicatatkan pada lembaran yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Mawardi Kusumahwardani, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal beserta para dan didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.
Panitera Pengganti,

ttd

Marwah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Nasir Maswatu, S.HI

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)